



Contents lists available at Journal IICET

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah

Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah*)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 25th, 2023

Revised Mar 18th, 2023

Accepted Jun 29th, 2023

Keyword:

Kepala desa
Permendagri No. 112/2014
Siyasah tanfidziyah
Undang-Undang

ABSTRACT

Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah tentang pemilihan kepala desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Permendagri No. 112/2014 tentang pemilihan kepala desa ditinjau atas pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, dapat diartikan dengan ahl alhalla wa al 'aqd, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat sesuai dengan pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Irwansyah, I.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Pendahuluan

Proses penempatan dalam penggantian penguasaan dilakukan melalui pemilu sebagai hal yang paling utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. kebanyakan negara demokrasi, beranggapan pemilihan umum merupakan salah satu lambang dan tolok ukur pelaksanaan demokrasi. Sukses pergantian penguasa secara demokratis akan mewujudkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang relatif stabil dibandingkan dengan sukses pergantian penguasa secara revolusi ataupun secara kekerasan. Pada sisi lain pemilihan umum berfungsi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing. Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tolok ukur sejauhmana tata kehidupan bernegara dikemukakan pada rel kedaulatan rakyat dan demokrasi, (Yani, 2022).

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila yang merupakan Ideologi bangsa Indonesia mengharuskan negara kita memilihnya. Dalam Sila Keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar pengakuan kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip dasar demokrasi. Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi konstitusional, hal ini ditandai dengan kekuasaan pemerintah dibatasi dalam suatu konstitusi. Pembatasan kekuasaan pemerintah ini tercantum dalam konstitusi negara Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum, (Rauta, 2016).

Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah tentang pemilihan kepala desa, (Fauzi & Fauzi, 2021). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka Desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (Mahir, 2022).

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, (Pratama, 2020). Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi pada tingkat desa, apalagi pemilihan Kepala Desa sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten. Bukan hal yang mudah tentunya bagi Kabupaten karena tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilihan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2), yaitu: (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Penyelenggara pemilihan kepala desa serentak harus independen dalam segala tindakannya agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak berjalan bersih dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak lain, (Gitleman & Kleberger, 2021).

Mekanisme pemilihan kepala desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa sebagai bagian paling dasar dalam sistem pemerintahan tingkat desa dapat dipilih melalui tata cara pemilihan secara langsung. Pemilihan secara langsung ini dilakukan dengan mengikuti aturan pemerintah pusat, proses pemilihan kepala desa diselenggarakan melalui beberapa tahapan. Dimulai dari masa persiapan sampai tahap pelaksanaan diantaranya, persiapan, penyelenggaraan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan, (Pratama, 2020). Dengan menjalankan proses yang sesuai dengan aturan pemerintah pemilihan kepala desa diharapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, (Sumarkan & Choirah, 2022)

Pelaksanaan Pilkades pada dasarnya merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat desa yang paling riil. Hal ini berarti desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, sebaliknya desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Pilkades sebagai demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa, (Santoso, 2021). Pilkades menjadi kelemahan tersendiri terhadap pengakuan demokratisasi masyarakat desa. Padahal jika menggunakan konsep *the living constitution*. Kedudukan masyarakat desa dengan segala sistem pemerintahan di dalamnya diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan

ini dapat digunakan sebagai dasar argumentasi penguatan kedudukan Pilkades di Indonesia. Meskipun pasal tersebut hanya berisi pengakuan terhadap hak-hak hukum adat beserta hak tradisionalnya, tetapi beberapa pakar menilai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk pengakuan terhadap kedudukan desa, (Bahiej et al., 2019).

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) selama ini yang telah dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, dinilai sangat melenceng dan mengotori proses demokrasi, mulai dari politik uang yang dilakukan oleh calon itu sendiri, Tim sukses, dan masyarakat sendiri, Lemahnya regulasi dan penegakan hukum di Indonesia, menjadi salah satu penyebab terjadinya praktek tersebut sekaligus belum memberikan efek jera bagi pelaku politik uang, Konsep Fiqh Siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil amri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syiah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari fiqh dusturiah adalah *ahlul halli wal aqdi*, (Nuryasin, 2019). *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam menentukan kebijakan, sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Adapun sumber anggaran dari calon kepala desa dalam perspektif Fiqh Tanfidziyah yaitu disebut dengan *al-sulthah altasyri'iyah* yang artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau disebut juga lembaga Legislatif. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surah Al-An'am, 6: 57 (*in al-hukm illa lillah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam, (Lati praja delmana, 2020). Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Permendagri No. 112/2014 tentang pemilihan kepala desa ditinjau atas pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, (Nisa, 2018). Pendekatan perundang-undangan meliputi pendekatan terhadap hukum positif terkait dasar pelaksanaan Pilkades yakni: 1) Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 4) Peraturan Daerah masing-masing kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder berupa perundang-undangan dan referensi yang mendukung kajian. Semua sumber data dihimpun untuk dilakukan analisis dan pengkajian sehingga menghasilkan pemecahan masalah secara menyeluruh dan komprehensif, (Yusanto, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar ada di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluaran *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarannya *output* dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan. Dengan demikian implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dan turunan dari kebijakan publik tersebut,

Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 dijelaskan Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan dalam Pasal 6 Permendagri No. 112 Tahun 2014 yang meliputi 4 (empat) tahap yaitu sebagai berikut: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara, Penetapan. Pada setiap tahapan mengandung potensi resiko yang

akan muncul yang harus diatur sedemikian rupa sehingga resiko yang terjadi dapat dikelola dengan baik. Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Undan-Undang Desa Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan sebagai berikut: (1) Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. (3) Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. (4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. (5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia, (SARI, 2021)

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan urusan masyarakat tersebut tentunya seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa, (Kuddus, 2019). Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pemungutan suara yang masih beredarnya fenomena uang, pemalsuan berkas calon kandidat, pemalsuan daftar panggilan pemilih, tidak tegasnya Panitia Pengawas dan melanggar Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2007 tentang mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Manullang et al., 2020).

Pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dengan asas pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rauta, 2016).. Tidak adanya regulasi yang jelas tentang siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan pemilihan kepala desa. Ketiga, praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, hal ini menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi namun sangat sulit sekali untuk di hilangkan dari kebiasaan kontestasi politik, (Rozy et al., 2020). Pada ketentuan perda tersebut, masih mengacu kepada UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebab UU No. 6 tahun 2014 tentang desa masih belum ada. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses dan mekanisme pemilihan kepala desa daleman mulai dari pembentukan panitia pemilihan kapala desa, penjaringan bakal calon sampai pada panitia pemilihan sudah sesuai dengan prosedur siyasah syar'iyah, (Kurniawan, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka dari perspektif Fikih Siyasah merupakan Ilmu yang membahas tentang tata cara mengelola sebuah negara dengan dibuatnya pengaturan dari suatu permasalahan seperti perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, walaupun mengenai penataan semua permasalahan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Ahmad Fathi Bahansi sebagaimana yang dikutip Djazuli berpendapat bahwa fiqh siyasah adalah pengaturan kemashlathan manusia berdasarkan syara (Djazuli, 2016). Fikih Siyasah menduduki peranan yang sangat penting didalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Jika tidak adanya keberadaan Negara dan Pemerintahan, hukum sulit diberlakukan dalam masyarakat. Islam melalui fikih siyasah mengatur umatnya agar tetap berada dalam koridor aturan hukum Islam (Syariah). Dalam pengelolaan hukum tata negara yang di dalamnya mengatur tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam ihwal pemilihan seorang pemimpin. Aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mendekatkan pada kebaikan dan kemashlathan umat, bukan hanya sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan sematamata, (Jusmiati, 2017).

Siyasah tanfidziyah memiliki landasan dari seluruh peraturan sebuah Negara baik itu Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan Negara ditentukan berdasarkan hukum-hukum syara yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan ijma dan qiyas sebagai pendukung. Sehingga kedepannya dengan diterapkan peraturan-peraturan tersebut, mampu memberikan kemashlathan dalam tatanan masyarakat. Dalam pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa. BPD berperan penting dalam pemerintahan desa. Fungsi BPD diantaranya yaitu: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.(Oktaviano, 2021)

Pada siyasah tanfidziyah, BPD dapat diartikan dengan *ahl al-hall wa al 'aqd*, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat. *Ahl al-hall wa al 'aqd* menurut para ahli fiqh siyasah yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). *Ahl al-hall wa al 'aqd* diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. merekalah yang mengangkat dan menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Hasal al-Banna mengelompokan *ahl al-hall wa al 'aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan (Pradhana, 2017).

Siyasah tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam pemilihan seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa. Panitia Pelaksana sebagai pelaksana dalam Pilkades mengadakan musyawarah, dirembukan bersama apa yang melatarbelakangi adanya aksi masyarakat yang menolak penetapan hasil rekapitulasi suara. Panitia mengadakan musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama, (Sutopo, 2021)

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, dapat diartikan dengan *ahl al-hall wa al 'aqd*, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat. *Ahl al-hall wa al 'aqd* menurut para ahli fiqh siyasah yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara), dalam hal ini pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon kepala desa. Siyasah tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Para pemikir Islam juga berbicara keadilan dari aspek sosio-politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya menjadi merasa aman dan tenteram, meningkatkan etos kerja, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan.

Referensi

- Bahiej, A., Riyanata, & Fathurrahman. (2019). *Magister ilmu syariah 2019*.
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171–179.
- Gitleman, L., & Kleberger, J. (2021). Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. In *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* (pp. 1–33).
- Jusmiati, . (2017). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 5(3), 160. <https://doi.org/10.52239/jar.v5i3.881>
- Kuddus, M. (2019). Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Singkawang Perspektif Ketatanegaraan. *Jurnal Mahkamah*, 5(1).
- Kurniawan, M. M. (2016). Peran pemerintah desa glagahwangi sugihwaras bojonegoro dalam pembangunan desa perspektif fiqh. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6, 22.
- Lati praja delmana. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Mahir. (2022). Synchronising Positive Law And Islamic Law Within A Justice Concept In Concurrent Elections 2024 : From The Philosophical Perspective Of Islamic Law. *Hukum Dan Perundangan Islam*, 12(April 2022).
- Manullang, S. O., Wardani, M., Alam, S. N., & Saliro, S. sudono. (2020). Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 231. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.211>
- Nisa, A. R. (2018). *Prolehan Hak Asasi Manusia*.

- Nuryasin. (2019). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perfektif Siyasah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6.
- Oktaviano, O. (2021). Analisis Kemenangan Suryono Pada Pemilihan Kepala Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Periode Tahun 2015-2021 (Analisis Figur dan Tim Sukses). 2021, 1–23.
- Pratama, S. M. (2020). Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dalam Konteks Undang-Undang No. 6 Tahun. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6, 1–4.
- Rauta, U. (2016). Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 600. <https://doi.org/10.31078/jk11310>
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Santoso, L. (2021). Construction of Village Autonomy Regulation in Achieving People'S Welfare: Critical Review Law Number 6 of 2014 on Villages. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11(6). <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/1111>
- SARI, T. P. (2021). Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Issue July).
- Sumarkan, & Choirah, I. M. (2022). Political Culture of Madurese Community in Marriage Law : from the Perspective of Utilitarianism and Structuration Theories and Maqasidi Interpretation Sumarkan, Ifa Mutitil Choirah. *Hukum Dan Perundangan Islam*, 12(117).
- Sutopo, U. (2021). Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 182–200. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i2.2591>
- Yani, A. (2022). Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 456. <https://doi.org/10.31078/jk1929>
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1–13.